

BUPATI SAROLANGUN
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI SAROLANGUN
NOMOR 23 TAHUN 2014

TENTANG

PENGESAHAN RANCANGAN RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT
DAERAH DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN
TAHUN 2015

BUPATI SAROLANGUN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2011-2016 dan Renstra SKPD Tahun 2011-2016 yang dijabarkan menjadi kegiatan, maka perlu disahkan Rencana Kerja SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sarolangun Tahun 2015;
- b. bahwa untuk melaksanakan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kabupaten Sarolangun harus menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai satu kesatuan yang utuh dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengesahan Rencana Kerja SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sarolangun sebagai salah satu dokumen pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010 - 2014;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015.

13. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 08 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Sarolangun Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2006 Nomor 08 Seri E Nomor 04);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 02 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) kabupaten Sarolangun Tahun 2011-2016;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 04 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sarolangun (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2008 Nomor 04) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 04 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sarolangun (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2012 Nomor 5);

- Memperhatikan: a. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Dan Menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2010, Nomor 0199/M PPN/04/2010, Nomor PMK 95/PMK 07/2010 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014;
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGESAHAN RANCANGAN RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2015

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sarolangun.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Sarolangun.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Sarolangun.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sarolangun sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan di Kabupaten Sarolangun.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dengan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) Tahun.
9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah rencana pembangunan tahunan daerah yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah dan strategi pencapaiannya untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD setelah disepakati dengan DPRD.
12. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
13. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
14. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.

15. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
16. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja-SKPD adalah Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
17. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
18. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
19. Kegiatan adalah Bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (Sumber Daya Manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi dan atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan (output) dalam bentuk barang dan jasa.

Pasal 2

- (1) Rencana Kerja SKPD Kabupaten Sarolangun Tahun 2015 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yaitu Tahun 2015 yang dihitung mulai tanggal 1 Januari 2015 dan berakhir tanggal 31 Desember 2015;
- (2) Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) Kabupaten Sarolangun Tahun 2015 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sarolangun dan Rencana Strategis Satuan Kerja Pemerintah Daerah (Renstra-SKPD) Tahun 2011-2016, serta mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Kabupaten Sarolangun Tahun 2006 - 2025, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2015 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Tahun 2015, yang memuat Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah beserta kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas Daerah;
- (3) Rencana Kerja SKPD Kabupaten Sarolangun Tahun 2015 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini berfungsi sebagai :
 - a. Pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD);
 - b. Pedoman Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja SKPD dan merumuskan prakiraan maju tahun berikutnya.
 - c. Pedoman bagi SKPD untuk melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra SKPD.

BAB II
TAHAPAN PENYUSUNAN DAN PENETAPAN
RENCANA KERJA SKPD

Pasal 3

- (1) Tahapan Penyusunan Rencana Kerja SKPD meliputi :
 - a. persiapan penyusunan Renja SKPD;
 - b. penyusunan rancangan Renja SKPD;
 - c. pelaksanaan forum SKPD; dan
 - d. penetapan Renja SKPD

- (2) Penyusunan Rencana Kerja SKPD Kabupaten Sarolangun Tahun 2015 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilaksanakan melalui urutan kegiatan sebagai berikut :
 - a. persiapan penyusunan rancangan Renja SKPD
 - b. pengolahan data dan informasi;
 - c. analisis gambaran pelayanan SKPD;
 - d. mereview hasil evaluasi Renja SKPD tahun lalu berdasarkan Renstra SKPD;
 - e. penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD;
 - f. penelaahan rancangan awal RKPDP;
 - g. perumusan tujuan dan sasaran;
 - h. penelaahan usulan masyarakat; dan
 - i. perumusan kegiatan prioritas.

- (3) Sistematisasi Penyusunan Renja SKPD minimal sebagai berikut :
 - a. pendahuluan;
 - b. evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu;
 - c. tujuan, sasaran, program dan kegiatan;
 - d. indikator kinerja dan kelompok sasaran yang menggambarkan pencapaian Renstra SKPD;
 - e. dana indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif;
 - f. sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan; dan
 - g. penutup.

- (4) Rencana Kerja SKPD Kabupaten Sarolangun Tahun 2015 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD setelah dilakukan verifikasi oleh Bappeda Kabupaten Sarolangun dan disahkan dengan Peraturan Bupati Sarolangun paling lambat 2 (dua) minggu setelah Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ditetapkan.

BAB III
PELAPORAN KINERJA

Pasal 4

- (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) membuat laporan kinerja triwulan dan tahunan atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran yang berisi

uraian tentang keluaran kegiatan dan indikator kinerja masing-masing program;

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), disampaikan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sarolangun paling lambat 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan;
- (3) Laporan Kinerja menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi analisis dan evaluasi usulan anggaran tahun berikutnya yang diajukan oleh SKPD yang bersangkutan.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 5

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sarolangun wajib menelaah kesesuaian antara Renja SKPD, Kebijakan Umum APBD (KU APBD), Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD (PPAS APBD) dan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Tahun 2015 hasil pembahasan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sarolangun dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2015.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sarolangun.

Ditetapkan di Sarolangun
pada tanggal 19 Juni 2014

BUPATI SAROLANGUN,



CEK ENDRA



Diundangkan di Sarolangun
pada tanggal 19 JUNI 2014
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN,



THABRONI ROZALI

LAMPIRAN
NOMOR
TANGGAL
TENTANG

PERATURAN BUPATI SAROLANGUN
23 TAHUN 2014
19 JUNI 2014
PENGESAHAN RANCANGAN RENJA SKPD
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
SAROLANGUN TAHUN 2015

| NO | NAMA SKPD | PAGU INDIKATIF |
|-----------|--------------------------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| A. | URUSAN WAJIB | |
| 1. | Dinas Pendidikan | Rp. 202.260.662.000,- |
| 2. | Dinas Kesehatan | Rp. 7.134.337.800,- |
| 3. | RSUD Prof. DR. H. Chatib Quzwain | Rp. 39.193.854.000,- |
| 4. | Dinas PU dan PERA | Rp. 487.959.157.500,- |
| 5. | Dinas Taksiman | Rp. 27.152.000.000,- |
| 6. | Bappeda | Rp. 9.376.871.222,- |
| 7. | Dishubkominfo | Rp. 20.742.400.000,- |
| 8. | BLHD | Rp. 8.237.000.000,- |
| 9. | Dinas Dukcapil | Rp. 2.817.828.450,- |
| 10. | BPPKB | Rp. 6.742.430.000,- |
| 11. | Dinas Sosnakertrans | Rp. 3.617.510.000,- |
| 12. | Disbudparpora | Rp. 20.530.010.000,- |
| 13. | Kantor Kesbangpol | Rp. 2.903.296.000,- |
| 14. | Kantor Satpol PP | Rp. 16.603.725.000,- |
| 15. | Sekretariat Daerah | Rp. 43.364.138.800,- |
| 16. | Sekretariat DPRD | Rp. 13.359.520.000,- |
| 17. | Inspektorat | Rp. 5.203.050.000,- |
| 18. | DPPKAD | Rp. 12.214.009.000,- |
| 19. | BKP2D | Rp. 10.022.500.000,- |
| 20. | BPPTSP | Rp. 2.757.990.000,- |
| 21. | Kecamatan Sarolangun | Rp. 1.248.828.700,- |
| 22. | Kecamatan Pelawan | Rp. 1.875.360.000,- |
| 23. | Kecamatan Limun | Rp. 3.661.000.000,- |
| 24. | Kecamatan Batang Asai | Rp. 2.461.648.000,- |
| 25. | Kecamatan Pauh | Rp. 1.524.278.700,- |
| 26. | Kecamatan Mandiangin | Rp. 1.131.200.000,- |
| 27. | Kecamatan Air Hitam | Rp. 3.011.220.000,- |
| 28. | Kecamatan Bathin VIII | Rp. 1.336.940.000,- |
| 29. | Kecamatan Cermin Nan Gedang | Rp. 1.372.500.000,- |
| 30. | Kecamatan Singkut | Rp. 973.921.600,- |
| 31. | Kelurahan Dusun Sarolangun | Rp. 552.310.000,- |
| 32. | Kelurahan Sarolangun Kembang | Rp. 363.655.000,- |
| 33. | Kelurahan Aur Gading | Rp. 230.620.000,- |
| 34. | Kelurahan Pasar Sarolangun | Rp. 242.620.000,- |
| 35. | Kelurahan Sukasari | Rp. 435.600.000,- |
| 36. | Kelurahan Gunung Kembang | Rp. 249.790.000,- |
| 37. | Kelurahan Pauh | Rp. 258.620.000,- |
| 38. | Kelurahan Limbur Tembesi | Rp. 80.250.000,- |
| 39. | Kelurahan Sungai Benteng | Rp. 546.990.000,- |
| 40. | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Rp. 7.872.900.000,- |
| 41. | BPMPD | Rp. 20.856.227.700,- |
| 42. | Kantor Pengolahan Data Elektronik | Rp. 4.529.514.000,- |
| 43. | Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah | Rp. 2.038.500.000,- |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|--|
| B. 1. 2. 3. 4. 5. 6. | URUSAN PILIHAN Dinas Pertanian Badan Pelaksana Penyuluhan Dinas Perkebunan dan Kehutanan Dinas ESDM Dinas Perikanan dan Peternakan Dinas Perindagkop | Rp. 14.982.407.000,- Rp. 12.960.375.000,- Rp. 26.375.502.200,- Rp. 48.008.025.000,- Rp. 15.792.450.000,- Rp. 44.738.526.520,- |
| | JUMLAH | Rp. 1.134.642.947.215,- |

TELANDEK, 11 JULI 2018
 KEPALA BAPPEDA
 IR. DEDI HENDRI, M.Si
 NIP. 196703171994031008
 KABAG HUKUM
 HELMI, S.H., M.H.

BUPATI SAROLANGUN,



CEK ENDRA